

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

LALU ERWIN MARTAKOTA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Pariwisata Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lalu

Sukirman, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

80/SK-52.02.600.14/II/2017, tanggal 3 Februari 2017;

II. PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)/INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC), beralamat di Rumah Mutiara Indonesia Jalan By Pass BIL, KM. 2 Tanak Awu, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang diwakili oleh Abdulbar M. Mansoer, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Mohamad Dofir, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

009/SK/DIR/ITDC/2018, tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian memberi kuasa kepada Hendrik Selalau, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor

SK-13/P.2/Gtn.2/04/2018, tanggal 11 April 2018; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010, dengan luas areal 249.016 m<sup>2</sup> (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), dengan Surat Ukur Nomor: 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010, dengan luas areal 249.016 m<sup>2</sup> (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), dengan Surat Ukur Nomor: 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut; Kompetensi Absolut Pengadilan dan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor

7/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 24 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 177/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal

7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017, dan diterima pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret

2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 April

2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 9 Maret 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017, dan diterima pada tanggal

21 Desember 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Lalu Erwin Martakota, S.H. harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LALU ERWIN MARTAKOTA, S.H. tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat

kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis, ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti, ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP. 19540924 198403 1 001



Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6